

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan melihat pengkajian hukum terlebih dahulu. Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto yang diuraikan oleh Burhan Ashofa¹⁷⁴, ada lima macam konsep hukum, yakni sebagai berikut:

1. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, tipe kajiannya adalah filsafat hukum.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang undangan nasional, tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim (*in concreto*) dan tersistematisasi sebagai *judge made law*. Sedangkan tipe kajiannya *sociological jurisprudence*.
4. Hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empiris, tipe kajiannya sosiologi hukum.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Tipe kajiannya sosiologi dan/atau sosial.

Pada konsep hukum pertama, kedua dan ketiga, dalam literatur-literatur sering disebut sebagai konsep-konsep normatif. Dalam konsep ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituedum*) atau pun norma yang telah terwujud sebagai perintah dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*)

commit to user

¹⁷⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 10.

untuk menjamin kepastiannya dan juga yang berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*). Maka penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma disebut penelitian doktrinal.

Selanjutnya konsep keempat dan kelima merupakan konsep normologik. Menurut Burhan Ashofa, hukum di sini bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi interaksi. Penelitian hukum ini disebut penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian non doktrinal. Metode penelitian hukum yang demikian disebut metode *non-doktrinal*¹⁷⁵. Jika dilihat konsep hukum yang keempat merupakan metode penelitian sosial non-doktrinal, dengan pendekatan struktural (makro) dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif)¹⁷⁶.

Dari uraian tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian *non-doktrinal* atau penelitian empiris, dengan menggunakan konsep hukum yang kelima yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

B. BENTUK PENELITIAN

Penelitian menurut bentuknya ada tiga, yaitu¹⁷⁷:

- a. Penelitian *Diagnostik* merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala.

¹⁷⁵ *Ibid.* hlm. 34.

¹⁷⁶ Setiono, *op cit.* hlm. 23.

¹⁷⁷ *Ibid.* hlm. 6.

- b. Penelitian *Preskriptif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.
- c. Penelitian *Evaluatif* merupakan penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

Bentuk penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian *Preskriptif*, yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan menilai apakah terdapat kurang optimalnya penanganan *Fraud* dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia, dan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

C. SIFAT PENELITIAN

Dilihat dari sifatnya, penelitian dibedakan menjadi¹⁷⁸:

- a. Penelitian yang bersifat *Deskriptif*. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian *Deskriptif* bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.
- b. Penelitian yang bersifat *Eksplanatif* (menerangkan). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti.
- c. Penelitian yang bersifat *Eksploratif* (penjajakan atau penjelelahan). Penelitian *Eksploratif* merupakan penelitian yang dilakukan apabila suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sama sekali bahkan tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan

¹⁷⁸ *Ibid.* hlm. 5-6.

mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila dilihat dari sifatnya penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian Deskriptif. Dalam penulisan hukum ini, penulis bertujuan untuk menerangkan se jelas mungkin mengenai pelaksanaan kegiatan pelayanan jaminan sosial BPJS Kesehatan di Indonesia dan adanya Praktek *Fraud* dibidang Kesehatan.

D. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di:

- a. BPJS Kesehatan Pusat
- b. Rumah Sakit Tipe A, Tipe B dan Tipe C di wilayah Jawa Tengah
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- d. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- e. Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

E. PENDEKATAN PENELITIAN

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan agrumen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.¹⁷⁹
- 2) Pendekatan Kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkuatan hukum tetap. Hal yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan

¹⁷⁹*Ibid.* hlm . 93.

kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹⁸⁰ Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh beberapa kasus yang ditelaah sebagai referensi bagi suatu isu hukum.

- 3) Pendekatan Yuridis Sosiologis, penelitian ini menggunakan pula pendekatan yuridis sosiologi, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada langka-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kualitatif, maka sering disebut pula dengan "*sociolegal research*"¹⁸¹. Roni Hanintjo Soemitro mengartikan yuridis sosiologis sebagai penelitian yang mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan masyarakat yang mempola¹⁸².

Dalam penelitian ini dipergunakan pula pendekatan yang berasal pada kerangka Teori Hermeneutika¹⁸³ yang disampaikan oleh Gadamer, dimana dalam wawancara saat studi lapangan diupayakan penggunaan metode *Verstehen* (Pemahaman) guna mengungkap hal-hal yang tak terbahasakan dari kata batin (*inner world*) para informan dalam bentuk kata-kata yang dapat dikemukakan selama proses wawancara berlangsung. Berkenaan dengan itu, maka pemahaman harus dicari dan didasarkan pada setiap langkah interpretasi. Pemahaman yang benar hanya bisa lahir dari suatu interpretasi yang dilandaskan pada aturan-aturan dan kanon-kanon *Kunstlehre*.¹⁸⁴

¹⁸⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 94.

¹⁸¹J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Stastistik*, Rineka Cipta, Bandung, 2003, hlm.3.

¹⁸²Roni Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hlm 17.

¹⁸³Matthew B. Miles and Micheal Huberman, *Qualitatif Data Analysis, A Source Book of New Methods*, Sage Publication Inc, Beverly Ca, 1984, hlm. 21-22.

¹⁸⁴Jean Grondin, *Sejarah Hermeneutik*, dari Plato sampai Gadamer, AR-R4ZZ Media, hlm. 25.

Memahami berarti mengaitkannya dengan apa-apa yang sudah akrab dengan kita. ¹⁸⁵Pemahaman yang benar harus melangkah ke balik kata-kata yang terucap untuk mencapai motif-motif pendorong yang tak terkatakan. ¹⁸⁶

F. JENIS DAN SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data primer, merupakan data yang didapat peneliti dari sumber pertama baik individu atau perseorangan maupun perilaku warga masyarakat seperti hasil wawancara yang dibuat dan disebarikan oleh peneliti kepada sasaran. Peneliti telah mengadakan serangkaian wawancara dengan Dr Agus Purwono selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Drg. Hesti Isnianti, MM selaku Kepala bidang penjaminan manfaat rujukan BPJS Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Tipe A, Tipe B dan Tipe C di wilayah Jawa Tengah.
- b. Data Sekunder, terdiri atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Pancasila
 - b) Undang-Undang Dasar 1945
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuaransian
 - f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

¹⁸⁵*Ibid.*, hlm. 26.

¹⁸⁶*Ibid.*, hlm. 36.

- g) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- h) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- i) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- j) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- k) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- l) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas
- m) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- n) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- o) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.
- p) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- q) Permenkes Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- r) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- s) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- t) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI

commit to user

- u) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- v) Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Penjaminan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dari Peserta Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- w) Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 2156/VI.06/1014 tentang Ketentuan Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah (Mandiri).
- x) Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 2235/VI.06/1114 tentang Implementasi Penjaminan Peserta Bukan Penerima Upah (Mandiri).
- y) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK);
- z) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal BPJS Kesehatan;
- aa) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS;
- bb) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 tentang Jaminan Kesehatan;
- cc) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Based Groups (INA-CBG's)
- dd) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- ee) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

ff) BPJS Kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Jenis data yang mempunyai hubungan yang erat dan secara langsung mendukung sumber data primer yang diperoleh dari literatur, buku-buku ilmiah, makalah/hasil ilmiah para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Sumber Data tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang dan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, yaitu berupa:

- (1) Kamus Hukum;
- (2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan meliputi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan atau sumber primer.¹⁸⁷ Bahan atau sumber primer ini terdiri dari buku-buku, kertas kerja koferensi, lokakarya, seminar, dan simposium, laporan-laporan penelitian, majalah, disertasi atau tesis, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

Data dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier,¹⁸⁸ diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, rancangan undang-undang,

¹⁸⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 34.

¹⁸⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI.Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

laporan resmi pemerintah, dan sebagainya sepanjang dianggap relevan dengan topik yang diteliti.

b. Data Lapangan.

Pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik komunikasi,¹⁸⁹ yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (responden). Teknik komunikasi dilakukan dengan wawancara (*interview*)¹⁹⁰ sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Dimana didalam wawancara tersebut sebagai berikut :

- a) Dr Agus Purwono MM. AAK selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta
- b) Drg. Hesti Isnianti, MM selaku Kepala bidang penjaminan manfaat rujukan BPJS Kesehatan
- c) Dr Adiati Asriingrum, M.Si (Ketua tim pengendali BPJS RSUD/ Wadir Pelayanan)
- d) Dr Rosa Priambodo (Ketua Panitia Farmasi dan Terapi)
- e) Dr Siti Haryana (Kepala Sub Bidang Mutu Pelayanan)
- f) Siswanto Skep Ns (Kepala Sub Bidang Sumber Daya Medis)
- g) Ary (Karyawan BPJS RSUD)

H. TEKNIK ANALISIS DATA

Proses analisis data kualitatif mencakup penggalan makna yang ada di dalam data tertulis. Proses ini meliputi persiapan analisis data, analisis pemilihan data, penggalan makna yang mendalam terhadap data,

¹⁸⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 110.

¹⁹⁰Oloan Sitoros dkk, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 34.


menyajikan data, membuat interpretasi yang lebih luas tentang makna data¹⁹¹.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan peneliti secara bersamaan yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi terhadap data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang bertujuan untuk menajamkan, mengelompokkan, memfokuskan, pembuangan yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data untuk memperoleh kesimpulan final.

Penyajian data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dalam satu-kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan adanya pengambilan keputusan. Setelah data tersaji secara baik dan terorganisasi, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁹²

Components of Data Analysis :Interactive Model
(Miles & Huberman, 1984)



¹⁹¹Muhamad Taufiq dalam Disertasi "Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial", hlm.191.

¹⁹²*Ibid.*

I. BATASAN OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

Variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.¹⁹³ Variabel bisa dipelajari secara utuh apabila mengetahui berbagai definisi, arti maupun keterhubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dijelaskan definisi operasional dari setiap variabel sebagai berikut:

a. Penegakan hukum

Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan seperti : *Rechts toe passing hand having* (Belanda), *Law enforcement, application* (Amerika)¹⁹⁴. Definisi lain Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan, bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga

¹⁹³Variabel merupakan konsep yang bisa diukur atau bisa dinila, Lihat Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 27.

¹⁹⁴ Imron Rusyadi, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Sains dan Inovasi III (2) 77-82 (2007)

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *the rule of law* versus *the rule of just law* atau dalam istilah *the rule of law and not of man* versus istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*. Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man* dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹⁹⁵

b. Hak Atas Kesehatan

Sebagai penelitian hukum pada aras dogmatik, teori, dan filosofis, penelitian ini mengandalkan bahan hukum sebagai sumber utama. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang ditelaah mencakup peraturan-peraturan resmi serta putusan-putusan hukum (*authoritative record*). Sesuai karakter masalah yang ingin dicari jawabannya, maka studi ini menggabungkan strategi studi tekstual dan dokumen. Studi tekstual digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang

¹⁹⁵Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com>, diakses 12 November 2014, jam 15.00 WIB *commit to user*

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dijelaskan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan telah sesuai dengan nilai keadilan Pancasila. Studi dokumen dipakai untuk mengkaji kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aspek hukum asuransi khususnya asuransi kesehatan dengan nama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dibidang Kesehatan. Telaah bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, makalah, dan hasil penelitian yang secara substantif relevan dengan tema dan masalah penelitian. Sistematisasi hasil penelitian dilakukan dengan sistem kartu yang disusun berdasarkan topik agar lebih mudah memilah dan mengurai sesuai unsur kajian penelitian. Hasil sistematisasi tersebut dianalisis dengan mengaitkan hubungan logis antar-unsur kajian. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti. Dengan ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Sebagaimana yang telah diketahui, di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu studi dokumen dan wawancara.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu¹⁹⁶. Wawancara dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan, dan motivasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara pengamatan. Metode ini dilakukan dengan percakapan formal yang menggunakan pedoman wawancara yang bersifat baku. Wawancara bersifat *depth interview* (wawancara secara mendalam), berstruktur maupun tidak berstruktur, menggunakan petunjuk umum wawancara dan dimungkinkan dalam kondisi tertentu menggunakan wawancara pembicaraan informal dan tertutup, dilakukan langsung kepada pihak terkait yaitu BPJS Kesehatan

¹⁹⁶ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 186.

d. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung¹⁹⁷. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol kehandalan (*reliabilitas*) dan kesahihannya (*validitas*)¹⁹⁸. Observasi ini dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan dengan mengamati Kurang Optimalnya penanganan *Fraud* dalam BPJS Kesehatan di Indonesia. Dengan menggunakan panca indera, peneliti dapat menangkap gejala yang diamati kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

e. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Suatu metode untuk mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, perundang-undangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

J. INTERPRETASI

Interpretasi dilakukan dengan menggunakan tiga lapisan disiplin hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Dogmatik hukum dipakai untuk melakukan interpretasi pada aras aturan hukum positif tentang aspek hukum kewajiban asuransi di bidang kesehatan.


¹⁹⁷ Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta, 2000, hlm 151

¹⁹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 52. *commit to user*

Analisis dilakukan dengan melihat kaitan logis antara konsiderans dengan batang-tubuh, serta hubungan-hubungan antar norma dalam batang tubuh untuk menangkap anima legis dan ratio legis tentang aspek hukum asuransi di bidang kesehatan. Dalam konsep normatif, hukum adalah norma yang identik dengan keadilan yang harus diwujudkan, terutama sebagai *ius constitutum*¹⁹⁹.

Teori hukum berfungsi untuk mengeksplorasi doktrin, teori, dan asas-asas hukum mengenai berbagai hal yang terkait dengan aspek hukum asuransi di bidang kesehatan.

Pada aras Filsafat hukum, dilakukan interpretasi pada ide-ide atau gagasan-gagasan tentang nilai kemanusiaan dan keadilan dari perpektif moralitas dan nilai Pancasila. Keseluruhannya bertujuan untuk menemukan *ius constituendum*²⁰⁰.



¹⁹⁹ Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta:UNS 2010, hlm.20

²⁰⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM, 2002, hlm. 147-156.